

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN IJARAH BURUH TANI
(Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

AYU RIKE MAHARANI

NIM: 1811120004



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/ 1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rike Maharani, NIM : 1811120004 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Kasus Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I


Dr. H. Khairuddin, M.Ag.
NIP. 19671114199303002

Bengkulu, Januari 2022
Pembimbing II


Hamdan, M.Pd.I.
NIDN 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, PagurDewatep. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Ayu Rike Maharani, NIM. 1811120004, yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang) telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, Februari 2022 M

1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwajin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001


Penguji


Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001

Sekretaris


Hamdan, M.Pd.I
NIDN. 2012048802

Penguji II


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

(Q.S At-Talaq ayat 4)

Proses tidak ada yang instant, maka berusahalah, awali dengan niat, kuatkan usaha dan perbanyak doa, Insya Allah akan ada kemudahan dibalik segala urusan, untuk hasil yang lebih yang baik.

(penulis)

Ayu Rike Maharani

PERSEMBAHAN

Terima kasih atas karunia-Mu ya Allah SWT yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus sebagai balasan saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan ibu. Ayahku (Mirwan Iswanto), terima kasih sudah menafkahi dan menjadi penopang dalam setiap proses hidupku serta mendoakan setiap langkahku. Ibuku (Yusi), terimakasih telah menghadirkanku ke dunia ini dengan nyawa sebagai taruhannya serta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang selalu berdoa dan memotivasi demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Adikku tersayang Marsel Bintang Febiola, yang selalu memberi kekuatan kepadaku untuk menjadi contoh yang baik agar mereka bangga kepadaku.
3. Keluarga besarku, Kakek dan Nenek, paman dan bibik, oom dan cicik, pakde dan bukde serta para saudara sepupuanku yang selalu memberi memotivasi serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Dosen pembimbing bimbingan skripsi bapak Dr. H. Khairuddin, M.Ag dan bapak Hamdan. M.Pd.I Terima kasih atas semua saran, masukan dan pengorbanan waktu bimbingan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dengan amal kebaikan pula.
5. Sahabatku (Dedeng Yuzumi Yanza, Aiyang, Anggi, Dyah, Fathia, Septa, Yezi, Sakin, Leo, Ridho, Hengki, Mashuri, Yudha) Terimakasih sudah memotivasi serta bertahan untuk bersama hingga akhir perjuanganku dibangku kuliah ini.
6. Teman seperjuanganku (HES B.18) Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan dalam berbagai ilmu dan pengalaman.
7. Kakak tingkatku (Erica Nursabella S.H dan Siti Syamsiah S.H) Terimakasih atas kebaikannya dalam membantu mengarahkan dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
9. My green Almamater UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani" adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dari gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikumudia hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Rengku, Januari 2022


Ayu Rike Maharani
NIM. 1811120004

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani

Oleh : Ayu Rike Maharani

Pembimbing 1 : Dr. H. Khairuddin, M.Ag dan Pembimbing II : Hamdan, M.Pd.I

Latar belakang skripsi ini yaitu, terjadi perbedaan pembayaran *ijarah* (upah) antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan dalam satu pekerjaannya yang sama seperti upahan *ngarit* padi. Maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini : (1) Bagaimana sistem pembayaran upah buruh tani, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan upah buruh tani. Tujuan dari skripsi ini untuk menjelaskan sistem pembayaran upah buruh tani. Penelitian ini termasuk penelitian jenis lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) Sistem pembayaran *ijarah* buruh tani di Desa Kampung Bogor dengan sistem harian, akad yang dilakukan secara lisan dimana *Mu'jir* datang langsung ke rumah *Mua'jir* untuk menawarkan pekerjaan berubah buruh harian *ngarit* padi, jika *Mua'jir* bersedia terhadap tawaran *Mu'jir* maka besok paginya sudah bisa datang bekerja tanpa adanya akad yang dilakukan secara tertulis (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran *ijarah* yaitu dilihat berdasarkan kinerja buruh dan pemanfaatan waktu (3) Ditinjau dari Hukum Islam terhadap praktik pembayaran *ijarah* di Desa Kampung Bogor sudah sesuai dengan hukum islam. yaitu dalam sistem pembayaran upah (*ijarah*) buruh tani di bayar setelah buruh selesai bekerja tanpa menunda-nunda pembayaran. Dan *mu'jir* memberikan upah mempertimbangkan kualitas kerjanya dan pemanfaatan waktu bukan berdasarkan faktor *urf* (adat istiadat) maka hukum perbedaan pembayaran *Ijarah* ini menjadi Mubah. Sedangkan mengenai akadnya, akadnya tetap sah, apabila unsur keterpaksaan yang di rasakan oleh para buruh berdasarkan faktor ekonomi, Namun akad akan menjadi batal jika ada paksaan dari pihak majikan kepada pihak buruh perempuan dalam porsi pekerjaan di luar kewajibannya sebagai buruh perempuan.

Kata kunci: *Ijarah*, Pembayaran, Buruh tani, Hukum Isla

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta kurunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani (Studi Kasus Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”. Sholawat dan salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memnuhi kebutuhan salah syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Selaku Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UINFAS Bengkulu yang telah membimbing dan mengarahkan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan denganbaik dan dalam waktu yang tepat.
5. Hamdan, M.Pd.I Selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan denganbaik dan dalam waktu yang tepat.
6. Etry Mike, MH. selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
8. Staf dan Kariawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.

9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
10. Kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Bengkulu, _____ M
H

Ayu Rike Maharani
NIM. 1811120004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Waktu dan lokasi penelitian	11
3. Subjek dan informan penelitian	11
4. Sumber dan teknik pengumpulan data.....	12
5. Populasi dan sampel	14
6. Teknik analisis data.....	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Upah (<i>Ijarah</i>)	17
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	20
3. Rukun <i>Ijarah</i>	24

4. Syarat <i>ijarah</i>	25
5. Sifat dan Hukum <i>Ijarah</i>	29
6. Macam-Macam <i>Ijarah</i> Dan Hukumnya	30
7. Pembayaran Upah atau Sewa	32
8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	32
B. Konsep Upah Menurut Islam	33
1. Jenis dan Sistem Upah dalam Islam.....	33
2. Prinsip-prinsip Upah Dalam Islam.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Kampung Bogor	36
B. Demografis Desa Kampung Bogor.....	37
C. Susunan Organisasi Desa Kampung Bogor	40
D. Peran <i>Ijarah</i> Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Tani	42
E. Responden Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Pembayaran <i>Ijarah</i> Buruh Tani.....	45
1. Sistem pembayaran	45
2. Faktor Penyebab Perbedaan Pembayaran	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran <i>Ijarah</i> Buruh Tani di Desa Kampung Bogor.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informasi Subjek yang diwawancara	12
Tabel 1.2 Jumlah penduduk	38
Tabel 1.3 Usia penduduk	38
Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Umum.....	38
Tabel 1.5 Tingkat Pendidikan Khusus	38
Tabel 1.6 Mata Pencarian Penduduk	39
Tabel 1.7 Kepemilikan Ternak	39
Tabel 1.8 Sarana Dan Prasarana Desa.....	39
Tabel 1.9 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.....	41
Tabel 2.1 Jumlah Responden.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah rahmatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) maka hukum islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas untuk segala zaman dan tempat.¹ Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan islam.²

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya masalah antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*,

¹ Abd.Shomat, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (jakarta:Kencana, 2012) h 35

² Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) h 1

yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.³

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S At-Taubah /9:105)⁴

Upah merupakan uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵ Perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*), yaitu "*ijarah a'yan*", yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Adapun syarat-syarat ijarah yaitu: kedua belah pihak baliq dan berakal, saling rela (tidak ada unsur keterpaksaan), manfaatnya jelas, objek al-ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, objeknya

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Uii,2004), h 11

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 188

⁵ Zulkli dkk, sistem pembarab upah bagi kuli barang di pasar sayur blok A padang panjang kota menurut fiqih muamalah, *jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume II, Nomor 1, Januari-April 202, h 244

sesuai yang dihalalkan syara', upahnya jelas, Tidak menyewakan pekerjaan diwajibkan kepadanya.⁶

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik)⁷. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah untuk lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.⁸

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (Q.S An-Nahl /16:97)⁹

Surat An-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah / balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (jakarta :prenadamedia group), 2010, h 281

⁷ Idwal B, Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam, *Jurnal Mizani* : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, vol 1 no 2, 2014, h 1

⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta:Raih Asa Sukses, 2008), h 129

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.....h 278

dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini, adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan di akherat (dalam bentuk pahala)¹⁰.

Masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten mayoritas bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekitar 50% bahkan lebih dari seluruh Masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang telah melakukan upah-mengupah dan bekerja sebagai buruh yang di upah. masyarakat di sana termasuk dalam perekonomian menengah kebawah sehingga rata-rata dari masyarakat di sana banyak yang membantu suaminya untuk bekerja termasuk dalam hal upah mengupah. contoh yang banyak dilakukan masyarakat di sana yaitu upahan menggarit padi pada saat tiba waktu panen, meskipun dalam soal upah laki-laki mendapatkan upah lebih besar dari pada perempuan tetapi tetap saja masih banyak para pekerja wanita yang ikut upahan ngarit padi karena desakan ekonomi yang membuat mereka terpaksa untuk tetap bekerja membantu suami untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Meskipun upah yang didapatkan para buruh tani perempuan relatif rendah dari pada buruh tani laki-laki meskipun dalam jenis pekerjaan yang sama.

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling mulia dibanding makhluk lainnya. Namun dalam masyarakat diberbagai tempat, terdapat perbedaan pandangan tentang status perempuan sehingga muncul konstruksi yang berbeda-beda mengenai kedudukan perempuan. Dari segi fisik, laki-laki dianggap lebih kekar dan tegap sehingga di asumsikan lebih memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan perempuan.

¹⁰ Wiwin agustian, Dina Melita, “*konsep pengupahan dalam manajemen syariah*” Maret 2020 Vol. 3, No, h 40

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis di Desa Kampung Bogor, dari pernyataan ibu Dena selaku pekerja buruh bahwa:

Biasanya saya kalo ikut upahan dengan si A di upah Rp 50.000 per hari sedangkan kalo laki-laki biasanyo sekitar Rp 60.000-65.000 tergantung samo yang beri upah. Setiap majikan berbeda-beda dalam sistem pengupahannya, tetapi perbedaanya tidak terlalu jauh berkisaran Rp 10.000 -15.000.¹¹

Dari penjelasan dari ibu Dena di atas saya simpulkan bahwa untuk besar pembayaran upah setiap pekerja buruh *ngarit* padi pada laki-laki tergantung kepada *Mu'jir* (pemberi upah). Ada yang di beri Rp 60.000 ada juga yang Rp65.000 perhari lengkap dengan makan dan minum serta rokok. Sedangkan perempuan biasanya rata-rata Rp 50.000 perhari

Wawancara kepada Bapak Mikut selaku *Mu'jir* (pemberi upah) tentang pembayaran upah:

Aku kalo membayar upah para pekerja buruh *ngarit* padi bekisaran Rp 60.000 untuk laki-laki dan untuk perempuan biasanya Rp 50.000 perhari". Untuk laki-laki saya beri rokok juga dan kalo perempuan karno dio idak merokok jadi idak aku kasih rokok. Beda-beda dikitla sama yang majikan yang lain.¹²

Dari penjelasan Bapak Mikut bahwa buruh *ngarit* padi untuk laki-laki yang bekerja kepada beliau biasanya diberi upah lebih besar dari pada para *Mu'jir* (pemberi upah) lainnya yakni bekisaran Rp 60.000 Perhari lengkap dengan rokok sedangkan jika perempuan upahnya tetap berkisar Rp 50.000 perhari.

Dari hasil wawancara awal penulis dapat simpulkan bahwa perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ini biasanya terjadi pada saat tiba waktunya panen, Pada saat tiba

¹¹ Dena, pengerja buruh, Wawancara, 1 September 2021

¹² Mikut, pemberi pekerja, Wawancara, 1 September 2021

waktu panen padi biasanya pemilik lahan tidak mampu memanennya sendiri maka petani sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memanennya, Sehingga pemilik lahan membutuhkan bantuan tenaga untuk memanen. dalam pemberian upah berbeda antara laki-laki dengan perempuan. biasanya buruh laki-laki mendapatkan upah lebih banyak dari pada upah yang diterima oleh buruh perempuan, sehingga berbeda upahnya, Sistem pengupahan *ngarit* padi ini biasanya dengan sistem upah harian. Berkisaran dari jam (08.00-11.30) istirahat makan lanjut kembali jam (13.00-16.30). Jenis pekerjaannya adalah mengarit (memotong) batang padi lalu di kumpulkan kemudian digebuk. adapun upahnya antara lain:

1. Pekerja laki-laki biasanya mendapatkan upah sebesar Rp 60.000 beserta dengan rokok makan dan minum
2. Sedangkan pekerja perempuan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000 beserta dengan makan dan minum.

Upah yang diterima oleh para buruh memungkinkan adanya ketidaksesuaian dengan etos kerjanya, Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama yaitu sama-sama mengarit padi. Seharusnya upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh laki-laki maupun perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu pekerja atau buruh. Meskipun adanya perbedaan upah membuat para buruh perempuan tidak bisa berbuat apa-apa mereka tetap memilih bekerja membantu para suami demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena desakan ekonomi yang membuat mereka tetap terpaksa bekerja sebagaimana dengan buruh laki-laki lainnya. perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ini sudah tidak asing lagi karena kurangnya pengetahuan para penduduk akan bermuamalah sehingga memungkinkan terjadi ketidakadilan dalam pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan serta memungkinkan adanya unsur keterpaksaan para buruh perempuan dalam bekerja. maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di**

Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran upah buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan upah buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan sistem pembayaran upah buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap perbedaan upah buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur untuk penelitian lanjut dan diharapkan bisa memperluas serta pengetahuan pembaca dan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, khususnya tentang sistem upah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar sarjana hukum serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penelitian ilmiah.
- b. Bagi Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. bagi petani, Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi petani dalam menentukan sistem pembayaran upah buruh tani.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fira Pustaka (2021) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah pada masyarakat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu (Studi di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)". Bahwa pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembayaran Upah dengan membayar upah sebelum pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Muaj'ir* dan *Musta'ajir* dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pembuatan akad tidak diperjelas ketentuan hak dan kewajiban serta waktu dan kerapian dalam berkerja.¹³ Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni sama-sama membahas praktik upah dan sama-sama ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan perbedaan keduanya yakni skripsi di atas membahas mengenai Pelaksanaan Pembayaran Upah dengan membayar upah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan penulis meneliti praktik perbedaan pembayaran *ijarah* antara laki-laki dan perempuan di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

¹³ Fira Pustaka, "Pelaksanaan Pembayaran Upah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah pada masyarakat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong" (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2021), h 49

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi kartikasari (2019) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Pembayaran Upah Enggan Dicicil Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu)”. Bahwa pada penelitian ini meneliti tentang pembayaran upah dengan dicicil dimana pembayaran akan dibayar di tengah pekerjaan dan di akhir pekerjaan tanpa ada akad diawal¹⁴. Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni sama-sama membahas praktik pembayaran upah dan sama-sama di tinjau dari Hukum Islam, Sedangkan perbedaan keduanya yakni skripsi di atas membahas pembayaran upah dengan dicicil, Sedangkan penulis meneliti praktik perbedaan pembayaran *ijarah* antara laki-laki dan perempuan di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh H Ahmad Nur Shodik (2008) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah, yang berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang upah buruh tani di Desa Rejasari di kota Banjar Jawa Barat”, penelitian ini membahas penanguhan pembayar upah sampai panen telah tiba. Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni sama-sama membahas praktik pembayaran upah dan sama-sama di tinjau dari Hukum Islam, Sedangkan perbedaan keduanya yakni skripsi di atas membahas pembayaran upah dengan dicicildimana pembayaran akan dibayar di tengah pekerjaan dan di akhir pekerjaan tanpa akad di awal.¹⁵ Sedangkan penulis meneliti praktik perbedaan pembayaran *ijarah* antara laki-laki dan perempuan di Desa

¹⁴ Dwi Kartikasari, *berjudul Praktek Penangguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.*(Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2019), h 57

¹⁵ H. Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Dikota Banjar Jawa Barat.* (Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga ,Yogyakarta), h 48

Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian *Field Research*. Guna untuk mendapatkan informasi dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada responden yang mengadakan praktek upahan *ngarit* padi di kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke persawahan Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sebagai tempat dijadikan penelitian.

¹⁶ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h .7

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan Mulai dari Agustus 2021 sampai Januari 2022. Priode itu dimulai dari observasi awal ke lokasi, pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, karena di sinilah tempat terjadinya praktik perbedaan upah *ngarit* padi antara laki-laki dan perempuan. Praktek tersebut memang sudah ada sejak dahulu kala seperti sudah menjadi tradisi adat di sana mengenai sistem pengupahan *ngarit* padi, Sehingga membuat peneliti tertarik ingin meneliti.

4. Subjek / Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.¹⁷ Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁸ Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. *Musta'jir* (orang yang melakukan pekerjaan atau yang menerima upah) harian *ngarit* padi di Desa Kampung Bogor.
- d. *Mu'jir* (pemberi upah) upah harian *ngarit* padi di Desa Kampung Bogor.

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007) h 111

¹⁸ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h 106

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 12 (duabelas) informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Dusun, 5 orang *Mu'jir* (pemberi pekerja) dan 6 *Musta'jir* (orang yang melakukan pekerjaan) upah harian *ngarit* padi di Desa Kampung Bogor.

Tabel 1.1
Daftar Informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1	Mahmud	Laki-laki	Kepala Dusun
2	Mikut	Laki-laki	Pemberi Upah
3	Darmansyah	Laki-laki	Pemberi Upah
4	Agustini	Laki-laki	Pemberi Upah
5	Ino	Perempuan	Pemberi Upah
6	Sarmi	Perempuan	Pemberi Upah
7	Dena	Perempuan	Buruh
8	Arsih	Perempuan	Buruh
9	Kimik	Perempuan	Buruh
10	Meti	Perempuan	Buruh
11	Jumangin	Laki-laki	Buruh
12	Suratman	Laki-laki	Buruh

5. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

1). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. data ini diperoleh

¹⁹ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h 113

langsung dari masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yaitu dengan melakukan wawancara kepada *Mustajir* (orang yang melakukan pekerjaan) dan *Mu'jir* (pemberi upah).

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan, yang sudah jadi seperti laporan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen Desa Kampung Bogor dan situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan cara Observasi, wawancara, dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

1) Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan turun secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti yang bertempat di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

2). Interview (Wawancara)

Teknik interview yang disebut juga sebagai wawancara yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari seorang responden sebagai pembantu dari teknik observasi²⁰. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-

²⁰ Koenjoroningrat, *Metode - Metode penelitian masyarakat*, Cetak ke-9 (Jakarta: Pengadilan tinggi gramedia, 1989), h.129

orang yang terkait dengan penelitian yaitu *Mustajir* (orang yang melakukan pekerjaan), *Mujir* (pemberi upah) dan Kepala Dusun.

3). Dokumentasi

Merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, catatan-catatan dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.²¹ Untuk Metode ini sumber data berupa catatan-catatan penting, atau arsip desa, guna mendapatkan data tentang jumlah penduduk, luas lahan sawah di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

6. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² Berdasarkan definisi tersebut maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Yang terdiri dari 747 petani dan 396 buruh.

b. Sample

Sample adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sample.²³ Dalam hal ini sample yang digunakan adalah *proposive sampling* untuk mencari sampel pada buruh, dan diambil 12 orang yaitu 2 orang buruh tani laki-laki dan

²¹ Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta:Rineka cipta, 1993), h 203

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif)* , Bandung: Alfabeta, 2011), h 80

²³ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*,(Bandung:cv Mandar maju) h 124

4 orang buruh tani perempuan dan 5 orang sebagai pemberi pekerjaan dan 1 kepala dusun.

7. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan.²⁴

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat dibuktikan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.²⁵ Menurut pengetahuan penulis pola pikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, kemudian memaparkan konsep *ijarah* dalam Hukum Islam. Selanjutnya dipakai untuk meninjau hukum perbedaan upah buruh tani kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 58

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode peneliitian*”, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h 40

Bab I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dari skripsi ini adalah kajian teori yang berisikan teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya pengertian *Ijarah*, dasar Hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, sifat dan Hukum *Ijarah*, macam-macam *Ijarah* dan Hukumnya, pembayaran upah atau sewa, pembatalan dan berakhirnya akad *Ijarah*, Jenis dan sistem upah dalam Islam, dan prinsip-prinsip upah dalam Islam.

Bab III dari skripsi ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari profil Desa Kampung Bogor, demografis Desa Kampung Bogor dan struktur organisasi Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Bab IV dari skripsi ini adalah membahas hasil penelitian yaitu menjabarkan hasil penelitian mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah *ngarit* padi antara laki-laki dan perempuan, bagaimana sistem pembayarannya dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik perbedaan upah.

Bab V dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, sedangkan dalam saran adalah berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Upah (*Ijarah*)

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Al-ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut Syara' ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.²⁶ Dalam arti luas, *al-ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dinamai juga *al Ajru/upah*.²⁷ *al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna " *upah, sewa, jasa, atau imbalan*. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti "aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu".²⁸

Sedangkan secara terminologi salah seorang ulama fiqh berpendapat yaitu:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*.

²⁶ Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 933

²⁷ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h 114

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press), 2018, h 49

b. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفْنَدُ تَمَلِّكُ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ
الْمُسْتَأْجَرِ جِرَّةً بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

c. Menurut Malikiyah *ijarah*:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلٰى مَنفَعَةِ الْاَدَمِيِّ بَعْضِ النَّقُولِ اِنْ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَعْلُومَةٍ فَا بَلَةٌ لِلْبِزْلِ وَالْاِ
بَا حَةٍ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu”.

e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمَلِّكُ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“ Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat .”

- f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberegi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁹
- g. Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah, dengan suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- h. Menurut Amir Syarifudin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekaligus objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.³⁰
- i. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat
- j. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijarah*, ialah Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.³¹
- k. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³²

²⁹ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam.....*h 114

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamala*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2010), h 277

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah.....*h 20

³² Endang Wahyudin, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016) , h 245

1. Menurut Ali al-Khafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan³³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan mengupah-mengupah.³⁴

Sewa Menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

Dan upah-mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”

2. Dasar Hukum Al-Ijarah

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi

³³ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2007) h 80

³⁴ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*.....h 115

perhatian serta pertimbangan syara'.³⁵Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah

a. Q.S At-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا^ط بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Thalaq/65:6)³⁶

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.318

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.....h 559

b. QS. Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ
 اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ ^ج سَتَجِدُنِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik. (QS. Al-Qashash: 26-27)³⁷

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.....h 388

c. As-Sunnah

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ جِزْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya: Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).³⁸

d. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁹ Di samping Al-Qur'an dan As-sunah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa para ulama yang telah di sebutkan di atas. Hal tersebut di karenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari, perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁴⁰

³⁸ Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 490

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020), h 124

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*.....h 320

3. Rukun *Ijarah*

Berdasarkan pendapat para jumbuh ulama rukun *ijarah* ada empat (diantaranya) ialah:

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah dan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

c. Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: "dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan". Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1). Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2). Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada

yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.

- 3). Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *stihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.
- 4). Manfaat dari Objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5). Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya".⁴¹

4. Syarat Ijarah

Seperti halnya akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan *baliqh* menurut syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah Apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baliqh* merupakan syarat untuk

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*.....h 53

kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Syarat untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiah dan Malikiyah setatusnya *mauquf* ditanggungkan menunggu persetujuan si pemelik barang. Akan tetapi menurut syafi'iyah dan Hanabillah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁴²

c. Syarat sahnya *ijarah*

Syarat untuk sahnya *ijarah* harus dipengaruhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *mauqud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *al-ijarah* apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, Maka akad *ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....h 321-322

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa 29).⁴³

- 2). Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 - a). Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui beda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, "saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini." Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
 - b). Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
 - c). Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.....h 83

- 3). Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- 4). Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- 5). Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang *fardu* dan wajib.
- 6). Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah.
- 7). Manfaat *maqud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang bisa berlaku

umum. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:

- a). Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat.
 - b). Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma'qud 'alaih apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.
- d. Syarat Mengikatnya Akad Ijarah (*Syarat Luzum*)
- 1). Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.
 - 2). Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan.
 - a). *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *musta'jir* pailit atau pindah domisili.
 - b). *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
 - c). *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa.⁴⁴

5. Sifat dan Hukum Ijarah

a. Sifat Ijarah

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang *lazim* yang didasarkan pada firman Allah SWT: **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** yang

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....h 323-328

boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaiknya, jumbuh ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumbuh ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an di atas. Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seseorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumbuh ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

b. Hukum *ijarah*

Hukum *ijarah sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijarah rusak*, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semeskinnya. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.⁴⁵

6. Macam-Macam *Ijarah* Dan Hukumnya

Ijarah ada 2 macam yaitu:

- a. *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*.....h 130-131

- b. *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴⁶

1). Hukum *ijarah* atas manfaat sewa menyewa

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

2). Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah)

ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a). *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b). *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak* yaitu orang yang bekerja lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*Ajir musytarak*) boleh bekerja

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*.....h 56

untuk semua orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*Ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.⁴⁷

7. Pembayaran Upah atau Sewa

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *musta'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa *musta'jir* sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rosulullah Saw. Bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجْرَ آجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُ

Artinya: Umar r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda, "berikanlah kepadanya pekerjaan upahnya sebelum keringatnya kering". (Ibnu Majah).⁴⁸

8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad Al *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....h 330-333

⁴⁸ Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h 490

kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumbuh ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad Al-ijarah.

Menurut syaid sabiq, *Al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang dagangan, dan kehabisan modal⁴⁹.

9. Jenis dan Sistem Upah dalam Islam

- a. Upah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

Upah yang telah disebutkan (*al-musamma*), Upah jenis ini adalah upah yang telah disebutkan pada awal transaksi mengenai nominalnya, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).

- b. Upah yang sepadan (*al-mitsli*)

Upah jenis ini adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai

⁴⁹ Hamsah Hudafi, Ahmad Budi Lakuanine, Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, Volume 2, Nomor 1, April 2021, h 49-50

kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

10. Prinsip-prinsip Upah Dalam Islam

- a. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja

Dalam segala jenis akad dan transaksi bisnis, terciptanya unsur rela sama rela antara pihak-pihak didalamnya sangat dikedepankan. Islam melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.

- b. Mencukupi Kebutuhan Dasar

Upah yang baik haruslah mencukupi kebutuhan dasar para karyawan. Setidaknya, dengan terpenuhi kebutuhan dasar, para karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga tercipta hubungan emosional yang kuat antara karyawan dan perusahaan dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

- c. Proporsional dan transparan

Upah adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. Maka dengan demikian salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang sesuai dengan job desc yang melekat pada tiap-tiap pekerjaan.

- d. Partnership relationship

Dalam Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, majikan dengan pembantu, atasan dengan bawahan adalah hubungan partnersip. Dimana keduanya saling melengkapi, dengan hubungan ini maka tidak ada majikan atau atasan yang merasa superior ketika berpapasan dengan bawahannya.

- e. Tidak menunda hak karyawan

Termasuk hal yang zhalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara menahan atau menunda-nunda upahnya tanpa alasan

yang nyata dan dibenarkan. Penundaan pembayaran Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai yang harus segera dipenuhi.⁵⁰

⁵⁰ Yuni Hidayatun Nisa', M.Khairul Hadi Al-Asy'ari, Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 / No.1: 83-100, Januari 2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak), h 90-92

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kampung Bogor

Sejarah Desa Kampung Bogor dimulai dari tahun 1908 pada saat penjajahan belanda ada sekelompok orang yang berasal dari daerah jawa barat yang bersuku sunda datang ke bengkulu, kemudian ada sekitar 8 kepala keluarga (KK) menetap disebuah tempat, kemudian mereka membuat sebuah pedukuhan dan memberi nama pedukuhan tersebut adalah Kampung Bogor, mereka bertujuan untuk membuat percontakan sawah dan perkebunan karena mereka menganggap lokasi yang ada cukup strategis dan sangat berpotensi untuk dijadikan persawahan dan perkebunan.⁵¹

Kemudian pada tahun 1909 datang lagi orang dari jawa barat sekitar 10 kepala keluarga (KK) dan ikut menetap dipendukuhan tersebut, dan sejak itulah Kampung Bogor mulai berkembang mereka mengangkat salah satu dari kelompok tersebut untuk dijadikan sebagai kepala pedukuhan yang bernama Iyar (alm) kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mantri Ibum (alm) pada tahun 1912 dilanjutkan oleh Mahmud (alm) dan pada tahun 1920 diteruskan oleh Thoha (alm) sampai tahun 1936 dilanjutkan oleh Amud (alm) sampai pada tahun 1944 dilanjutkan oleh Mahjum (alm) sampai pada tahun 1952 kemudian dilanjutkan lagi oleh sastra (alm) sampai pada tahun 1960, kemudian seiring pesatnya kemajuan zaman pada waktu itu pada tahun 1968 terjadi pemilihan kepala desa maka terpilihlah Abdul Mutholib (alm) sebagai kepala Desa hingga sampai tahun 1993, lalu terjadi pemilihan kembali maka terpilihlah Bapak Nurdin (alm) sampai pada tahun 2001 terjadi pemilihan kembali dan terpilih Bapak Erwin (alm) sampai pada akhir 2015 terjadi pemilihan kembali dan terpilihlah Bapak Subandi yang menjabat sebagai kepala Desa sampai saat ini.⁵²

⁵¹ Dokumen kantor Desa kampung Bogor tahun 2021

⁵² Dokemen kantor Desa kampung Bogor , 21 November 2021

B. Letak dan keadaan Demografis Desa Kampung Bogor.

1. Letak Desa Kampung Bogor

Desa Kampung Bogor terletak di dalam wilayah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Provinsi Bengkulu. Desa Kampung Bogor terletak di jalan lintas perkebunan teh kabawetan sekitar 2 km dari ibu kota Kabupaten Kepahiang. Desa terdiri dari 8 dusun yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan sepanjang aliran sungai air melintang dan desa Pematang donok Kecamatan Kabawetan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Bogor Baru dan aliran sungai sempiang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan sepanjang aliran sungai air lembut dan desa Weskus Kecamatan Kepahiang
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan aliran sungai sempiang dan area persawahan desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang.⁵³

2. Keadaan Demografis

Desa Kampung Bogor memiliki luas wilayah 180 Ha, yang terdiri dari lahan pemukiman 30 Ha, lahan persawahan 120 Ha, lahan persawahan 50 Ha, lahan perkebunan, Wilayah Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang memiliki Topografi daerah berbukit dan bergelombang dengan kemiringan 0-70 serta ketinggian 50-80 dpl. Sehingga Daerah Desa Kampung Bogor sangat cocok untuk perkebunan dan persawahan.

Penduduk Desa Kampung Bogor mayoritas asli pribumi yaitu suku sunda yang masih memegang kuat adat istiadat turun temurun seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, serta adat lain yang menjunjung adat timur. Hal inilah yang membuat kehidupan masyarakat desa Kampung Bogor Aman, tentram dan damai, baik sesama masyarakat desa maupun masyarakat

⁵³ Dokemen kantor Desa kampung Bogor , 21 November 2021

desa lainnya yang ada di Kecamatan Kepahiang. Desa Kampung Bogor tergolong desa tertinggal baik dari segi perekonomian maupun sarana prasarana.⁵⁴

Desa Kampung Bogor mempunyai jumlah penduduk 1900 jiwa yang terdiri dari laki-laki 792 jiwa, perempuan 1108 jiwa dan 700 KK, Yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V
365 jiwa	393 jiwa	359 jiwa	387 jiwa	396 jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021

Tabel 1.3
Usia Penduduk

Usia 0-17 Tahun	Usia 18-56 tahun	Usia 56 tahun keatas
728 jiwa	670 jiwa	502 jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021

Tabel 1.4
Tingkat Pendidikan Umum

Tk/Paud	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	S1
26 Jiwa	210 jiwa	292 jiwa	113 jiwa	11 jiwa	24 jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan Khusus

Pesantren	Sekolah keagamaan	Sekolah Luar biasa	Kursus Keterampilan
14 jiwa	-	-	-

Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021

⁵⁴ Dokemen kantor Desa kampung Bogor , 21 November 2021

Karena Desa Kampung Bogor merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapya sebagai berikut :

Tabel 1.6
Mata Pencarian Penduduk

PNS	TNI/Polri	Kariawan swasta	Petani	Buruh Tani
35 Jiwa	2 Jiwa	112 Jiwa	747 Jiwa	396 Jiwa
Peternak	Pengrajin	Pedagang	Jasa	Tidak bekerja
90 Jiwa	25 Jiwa	58 Jiwa	87 Jiwa	384 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang sebagai berikut:

Tabel 1.7
Kepemilikan Ternak

Ayam/itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
270 KK	28 KK	2 KK	2 KK	-

Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021

Kondisi Sarana dan prasana umum Desa Kampung Bogor secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Sarana Dan Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarna	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Balai Desa	-	Belum ada
2	Masjid	3 Unit	1 baik yang 2 sederhana
3	SD Negeri	-	Belum ada
4	MCK Umum	-	Belum ada

5	Sarana Air Bersih	Saluran PDAM	Normal
6	Jembatan	2 Unit	Rusak berat
7	TPU	1 Lokasi	Tidak memadai
8	Sungai	2.500 M	Rusak ringan
9	Jalan Tanah	5 km	Rusak berat
10	Jalan usaha tani dusun 6	1,2 Km	Tidak berfungsi
11	Jalan Aspal Lapen	2 Km	Rusak berat
12	Sarana Olahraga	-	Tidak ada
13	Sarana Layanan Kesehatan	-	Tidak ada

Sumber Data: Kantor Desa Kampung Bogor Tahun 2021

C. Susunan organisasi Desa Kampung Bogor

Struktur organisasi Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa pola minimal, yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa serta dibantu dengan perangkat Desa beserta staf. Pembagian wilayah Desa Kampung Bogor dibagi menjadi 5 dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah khusus, jadi setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun 5, setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat dusun itu sendiri. Adapun susunan struktur Desa Kampung Bogor dapat dilihat secara jelas pada bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa.⁵⁵

⁵⁵ Dokemen kantor Desa kampung Bogor , 21 November 2021

Bagan 1.9
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa



D. Peran *Ijarah* Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Tani

1. Pola Pekerjaan Buruh Tani

Masyarakat Desa Kampung Bogor merupakan masyarakat mata pencarian utama di bidang pertanian, baik persawahan atau di bidang lainnya. Saat seorang *mu'jir* yang memiliki sawah yang harus dikelola seperti, majikan membuat persemaian benih padi yang nantinya akan ditanam disawah, ketika benih padi tersebut sudah tumbuh dan waktunya untuk dipindahkan kesawah, maka *mu'jir* membutuhkan buruh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang akan melakukan pekerjaan dipersawahan maupun diladang, maka majikan mengontak buruh tani dengan cara langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara *mu'jir* dan *musta'jir* melakukan perjanjian kerja secara lisan bukan tertulis.

Mu'jir memberitahu mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh dan waktu dalam bekerja termasuk akan diberi makan siang atau tidak diberi makan siang, jika tidak diberi makan siang biasanya majikan memberikan minum beserta makanan ringan atau rokok bagi buruh laki-laki. Walaupun jam kerja sudah ditentukan antara majikan dan buruh, akan tetapi tidak sedikit buruh yang memulai pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti yang seharusnya buruh berangkat jam 07.00 WIB tetapi buruh malah berangkat jam 08.00 WIB tanpa ada saksi. Saat buruh melakukan pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses pekerjaan buruh. Akan tetapi, majikan sering tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesakapatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya. Ketika majikan tidak sedang mengawasi pekerjaan buruh, terkadang buruh mencuri waktu untuk istirahat disaat waktu kerja sampai ada seorang buruh yang pulang lebih awal sebelum jam istirahat maupun sebelum jam kerja selesai. Hal ini, yang menyebabkan majikan tidak dapat

menaikan upah buruh termasuk untuk perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan.

2. Sistem Pengupahan Buruh Tani

Sistem pengupahan mempunyai peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Masyarakat Desa Kampung Bogor upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh. Desa Kampung Bogor kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga seorang perempuan/istri banyak yang memilih menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki.

jenis pekerjaannya adalah harian, *Mu'jir* datang langsung ke rumah *Mua'jir* untuk menawarkan pekerjaan berubah buruh harian *ngarit* padi, jika *Mua'jir* bersedia terhadap tawaran *Mu'jir* maka besok paginya sudah bisa datang bekerja tanpa adanya akad yang dilakukan secara tertulis. dan dalam penetapan upah tidak ada tawar-menawar. pembayaran upah dibayar setelah buruh selesai bekerja. jenis pekerjaannya yaitu memotong batang padi dan menggebuk (merontokan padi). untuk upah buruh laki-laki sebesar Rp 60.000 lengkap dengan rokok makan dan minum sedangkan perempuan Rp 50.000 lengkap dengan makan dan minum.

E. Responden Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat Desa Kampung Bogor, dengan karakteristik sebagai berikut

1. Jumlah Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu 4 orang *Mu'jir* (Orang yang mempekerjakan, 5 orang buruh dan 1 orang kepala dusun.

Tabel 2.1
Jumlah Responden

NO	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Mahmud	Laki-laki	Kepala Dusun
2	Rika	Perempuan	Buruh
3	Iis	Perempuan	Buruh
4	Dena	Perempuan	Buruh
5	Mik	Laki-laki	Buruh
6	Sabar	Laki-Laki	Buruh
7	Darmansyah	Laki-laki	Pemberi Upah
8	Uci	Laki-laki	Pemberi Upah
9	Paino	Laki-laki	Pemberi Upah
10	Sarmi	Perempuan	Pemberi Upah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Praktek Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani

1. Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani Di Desa Kampung Bogor

Sistem pembayaran upah merupakan hal yang penting dalam menunjang semangat kerja yang akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atau jasanya dalam bekerja mencari rezeki. Masalah upah buruh tani di Desa Kampung Bogor sangat berbeda di tempat lain, salah satunya upah harian *ngarit* padi.

Masyarakat Desa Kampung Bogor merupakan masyarakat yang bermata pencarian di bidang pertanian, persawahan dan kolam ikan. Jadi sudah tidak asing lagi jika banyak para perempuan juga ikut bekerja menjadi buruh harian. Pada saat penanaman padi di sawah, biasanya dikerjakan oleh para buruh perempuan, buruh laki-laki tidak ikut serta dalam hal penanaman padi. Ketika tiba waktunya panen barulah *Mu'jir* (pemberi upah) membutuhkan tenaga buruh laki-laki dan buruh perempuan untuk membantu panen padi. Untuk mencari buruh yang akan membantu menyelesaikan pekerjaan di sawah maka *Mu'jir* (pemberi upah) biasanya datang kerumah setiap buruh baik buruh laki-laki maupun perempuan untuk mengontrak mereka untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan buruh tani harian *ngarit* padi di Desa Kampung Bogor yaitu ibu Dena mengatakan bahwa "Biasanya pada saat waktu panen padi telah tiba pemilik sawah datang kerumah saya bertanya kepada saya apakah bisa membantu dia dalam memanen padi di sawahnya, saya jawab bisa. besok pagi sudah bisa mulai bekerja." ⁵⁶

⁵⁶ Dena, pekerja/buruh, Wawancara tanggal 14 November 2021, Pukul 16.10 wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu buruh perempuan di Desa Kampung Bogor, maka upah mengupah yang dilakukan di Desa Kampung Bogor tidak ada akad yang mengikat, sistem perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan saling percaya dan tidak terlalu formal. Kedua belah pihak antara *Mu'jir* (pemberi upah) dan *Musta'jir* (buruh) saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian antara *Mu'jir* (pemberi upah) dan *Musta'jir* (buruh) tidak ada pemberitahuan bahwa upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan dibedakan, tetapi masyarakat Desa Kampung Bogor sudah mengetahui sendiri mengenai hal tersebut mengenai perbedaan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan.

Sedangkan dalam pembayaran upah, upah yang didapatkan buruh laki-laki lebih besar dari pada upah buruh perempuan. Sebagaimana dalam keterangan wawancara dengan buruh tani harian panen padi di Desa Kampung Bogor yaitu ibu Arsi mengatakan bahwa :

Memang benar upah buruh laki-laki berbeda dengan perempuan, perbedaan itu sudah umum di Desa ini, semenjak saya menjadi buruh tani sudah berbeda upah antara laki-laki dan perempuan, penyebabnya karena kinerja laki-laki lebih besar dan cepat dari pada perempuan, contohnya hasil kerja dari laki-laki bisa mendapatkan 1 petak sawah dalam sehari sedangkan kalo buruh perempuan hanya mendapatkan setengah petak sawah saja. Jadi dari itulah yang membuat ada perbedaan upah dalam bekerja.⁵⁷

Selanjutnya pendapat ibu Meti selaku buruh tani harian panen padi di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa :

⁵⁷ Arsi, pekerja/buruh, Wawancara tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 wib

Perbedaan upah tersebut memang benar, biasanya perbedaannya itu berkisar Rp 10.000, beda tempat bekerja beda juga upahnya biasanya saya ada yang beri Rp 40.000 dan laki-laki di beri Rp 50.000 dan ada juga yang beri Rp 50.000 dan laki-lakinya 60.000 itu tergantung yang beri upah, lengkap dengan diberi makan dan minum.⁵⁸

Selanjutnya pendapat bapak Jumangin selaku buruh tani harian panen padi di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa "Saya biasanya kalo upahan panen padi umumnya diberi Rp 50.000 lengkap dengan makan, minum dan rokok. Ada juga yang upah Rp 60.000 tapi tidak beri rokok, tapi di beri makan dan minum tergantung sama yang beri upah."⁵⁹

Selanjutnya pendapat bapak iin selaku buruh tani harian panen padi di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa :

Untuk masalah upah jenis harian ya berbeda dengan perempuan tapi bedanya tidak terlalu jauh paling beda antara Rp 5.000-10.000 dan laki-laki diberi rokok, ada juga yang tidak di beri rokok, umumnya upah untuk buruh petani di sini masih kecil masih berkisaran Rp 50.000-70.000. Beda orang beda jumlah upahnya.⁶⁰

Selanjutnya pendapat bapak Darmansyah selaku pemberi upah atau pemilik sawah di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa :

Saya jika mengupah harian *ngarit* padi buruh laki-laki dan buruh perempuan berbeda upahnya, biasanya buruh laki-laki saya beri Rp 65.000 lengkap dengan makan dan

⁵⁸ Meti, pekerja/buruh, Wawancara, tanggal 13 November 2021, Pukul 16.30 wib

⁵⁹ Jumangin, pekerja/buruh, Wawancara tanggal 15 November 2021, Pukul 08.10 wib

⁶⁰ Iin pekerja/buruh, Wawancara tanggal 16 November 2021, Pukul 16.30 wib

minum tapi tidak saya beri Rokok, sedangkan perempuan saya beri Rp 50.000 tapi beri makan dan minum.⁶¹

Selanjutnya pendapat ibu Agustini selaku pemberi upah atau pemilik sawah di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa “Biasanya kalo saya beri upah untuk buruh laki-laki saya beri Rp 60.000 lengkap dengan makan, minum dan rokok sedangkan untuk buruh perempuan saya beri Rp 50.000 diberi makan, minum saja. Dan sistemnya sudah bekerja langsung saya beri upahnya.”

Selanjutnya pendapat bapak Mikut selaku pemberi upah atau pemilik sawah di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa “Saya kalo ngupah untuk jenis pekerjaan harian untuk para buruh laki-laki saya upah Rp 50.000 dan perempuan Rp 40.000, sudah diberi makan dan minum dan untuk laki-laki tambahannya di kasih rokok”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat tersebut dapat di pahami untuk perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan itu dilihat dari kinerjanya, karena kinerja laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan untuk sistem pembayaran *ngarit* padi di Desa Kampung itu jenisnya harian, sudah selesai pekerjaan langsung di bayar, pembayaran upah berupa uang. Rata-rata upah laki-laki di Desa Kampung bogor Rp 60.000 dan perempuan 50.0000. Perbedaan nominal upah antara laki-laki dan perempuan ini berkisaran Rp 10.000-15.000 ada yang memberi rokok dan ada pula yang tidak memberi rokok untuk para buruh laki-laki tergantung sama yang memberi upah, tetapi mayoritasnya memberi rokok untuk para buruh perempuan. Dengan demikian untuk di Desa Kampung Bogor jumlah nominal upahnya masih tergolong kecil, berkisaran Rp 40.000 – Rp 70.000 per harinya. Untuk mendapatkan hasil yang lumayan besar bisa dilihat dari luas sawah tersebut, semakin

⁶¹ Darmansyah, Pemberi pekerja/pemilik sawah, Wawancara tanggal 12 November 2021, Pukul 16.30 wib

⁶² Mikut, pemberi upah/ pemilik sawah, Wawancara tanggal 11 November 2021, Pukul 15.30 wib

luas sawahnya semakin lama harian kerja mereka dan semakin besar jumlah uang yang di dapatkan.

Perbedaan pembayaran ini memang sudah ada sejak dahulu, dan telah dibenarkan oleh masyarakat di sana, menurut mereka perbedaan sistem pembayaran ini terjadi bukan karena untuk membeda-bedakan gender tetapi di lihat dari kinerja masing-masing baik buruh laki-laki dan perempuan.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Kampung Bogor

Desa Kampung bogor termasuk Desa yang perekonomian masyarakatnya masih menengah kebawah. Tidak hanya para laki-laki saja yang bekerja sebagai buruh tani, tetapi para perempuan juga ikut bekerja sebagai buruh tani. Jadi sudah tidak heran lagi melihat banyak para perempuan yang ikut bekerja menjadi buruh tani demi mencukupi ekonomi keluarga. Tidak hanya itu saja di Desa Kampung Bogor juga tempat terjadinya praktik perbedaan pembayaran upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran upah antara buruh laki-laki dan perempuan yaitu menurut masyarakat di sana bahwa para pekerja buruh laki-laki dominan memiliki tenaga yang lebih kuat dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan di bandingkan dengan para buruh perempuan.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan pemilik sawah Desa Kampung Bogor yaitu bapak Mikut selaku *Mu'jir* mengatakan bahwa :

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ini ya disebabkan karena laki-laki memiliki tenaga lebih kuat dibandingkan dengan perempuan dan perempuan biasanya sudah asar sudah pulang karena sudah membagi waktu di rumah seperti masak, sedangkan kalo laki-laki ini pulangnyanya sampai sore sekitar jam 17.00 wib.⁶³

⁶³ Mikut, pemberi upah/ pemilik sawah, Wawancara tanggal 11 November 2021, Pukul 15.30 wib

Selanjutnya menurut Darmansyah selaku pemilik sawah Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa :

Ketika saya mempekerjakan buruh laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perbedaan upanya yaitu karena faktor kecepatan, biasanya kalo laki-laki itu lebih cepat dalam bekerja kalo perempuan agak lambat dan juga perempuan ini datangnya sering ngaret jamnya, janji datang jam 07.00 wib, dia datang jam 08.00 wib dengan alasan ngerjakan pekerjaan rumah dahulu.⁶⁴

Kemudian menurut Agustini selaku pemilik sawah Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa :

Faktor- faktornya yaitu karena sudah dari dulu upah antara laki-laki dan perempuan itu berbeda meskipun dengan pekerjaannya sama-sama *ngarit* padi lagi pula kalo dilihat dari tenaga dan kecepatan lelaki memang jauh lebih cepat dari pada perempuan, dari situlah menyebabkan membedakan upah antara laki-laki dan perempuan.⁶⁵

Pendapat selanjutnya dari Ino selaku pemilik sawah Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa :

Faktornya yaitu kalo saya lihat dari kinerja kerjanya, memang benar di desa ini sistem pembayaran upah buruh berbeda antara perempuan dan laki-laki meskipun dalam pekerjaan yang sama, tetapi kami sebagai pemberi upah melihat dari kinerja kerjanya. Di sini bukan hanya *ngarit* padi saja yang berbeda sistem pembayarannya tetapi setiap buruh tani seperti merumput, panen cabe, panen jagung itu pasti berbeda upahnya dengan perempuan, disebabkan ya karna kinerjanya tadi, Lagian para pekerja perempuan banyak berhentinya kalo kerja harian itu biasanya berhentinya bisa sampai 4-5 kali berenti

⁶⁴ Darmansyah, pemberi upah/ pemilik sawah, Wawancara tanggal 12 November 2021, Pukul 16.30 wib

⁶⁵ Agustini, pemberi upah/ pemilik sawah, Wawancara tanggal 12 November 2021, Pukul 15.30 wib

alasanya minum tapi bisa sampai 5-10 menit itu berentinya, sedangkan laki-laki berenti cuman saat waktu istirahat ketika zuhur, sekalian makan, ngopi dan merokok. masa iya harus di sama kan upahnya dengan perempuan sedangkan laki-laki lebih banyak dapat hasil panennya di bandingkan dengan perempuan, jadi itula penyebabnya kenapa sistem upah di desa ini berbeda.⁶⁶

Pendapat selanjutnya disampaikan dari sarmi selaku pemilik sawah Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa "Faktornya yaitu ya karna emang dari dahulu sejak saya menetap di sini sudah berbeda sampai sekarang, lagi pula kan sudah jelas laki-laki itu kerjanya lebih cepat dari perempuan jadi itula yang faktor penyebabnya."⁶⁷

Pendapat selanjutnya disampaikan dari bapak Mahmud selaku Kepala Dusun Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa :

Setahu saya karena faktor ekonomi banyak para perempuan juga ikut bekerja membantu para suami mereka dalam bekerja, dan perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan ini sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum menjadi kadus juga saya pernah ikut bekerja sebagai buruh, sejak itu sudah berbeda upahnya hingga sekarang.⁶⁸

Pendapat selanjutnya disampaikan dari ibu Kimik selaku buruh di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa :

Karena faktor ekonomi, membuat saya terpaksa bekerja sebagai buruh tani, klo bukan karena faktor ekonomi enakla saya diam di rumah, tetapi tidak bisa menghindarinya lagi. demi untuk membantu mencukupi ekonomi keluarga, saya berusaha bekerja membantu

⁶⁶ Ino, pemberi upah/ pemilik sawah, Wawancara tanggal 13 November 2021, Pukul 09.30 wib

⁶⁷ Sarmi, pemberi upah/ pemilik sawah, Wawancara tanggal 14 November 2021, Pukul 14.30 wib

⁶⁸ Mahmud, Kepala Dusun, Wawancara tanggal 14 November 2021, Pukul 17.10 wib

suami sebagai buruh tani agar mencukupi kebutuhan sehari-sehari, belum lagi tanggungan nyekolahkan anak.

69

Pendapat selanjutnya disampaikannya dari ibu Meti selaku buruh di Desa Kampung Bogor mengatakan bahwa "Faktor yang melatar belakangi saya menjadi buruh yaitu untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga."⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai Faktor- faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan di Desa Kampung Bogor mayoritas jawaban dari pemberi upah yaitu karena kinerja laki-laki lebih kuat dan lebih cepat dari pada perempuan dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan jadi cepat selesai dan tidak itu saja terkadang para *mu'jir* juga sering mengawasi pekerja para buruh, yang menyebabkan adanya perbedaan upah. Dengan begitu tidak membuat para pemilik sawah tidak mempekerjakan buruh perempuan, terkadang kerja buruh perempuan lebih rapi dari pada buruh laki-laki hanya saja dalam hal kecepatan memang lebih cepat para buruh laki-laki di bandingkan dengan perempuan. Faktor ekonomilah yang menuntut para perempuan terpaksa ikut bekerja membantu suami. Mereka merasa lebih baik bekerja menjadi buruh harian di sawah di banding berdiam diri di rumah saja, mereka tidak pernah memikirkan teriknya panas matahari dingin hujan di kala hujan, setidaknya mereka bisa sedikit membantu pendapatan suami mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ini sudah berjalan sejak dahulu sampai sekarang. Tidak hanya itu saja rata-rata setiap buruh petani itu sistem

⁶⁹ Kimik, pekerja/ buruh pemilik sawah, Wawancara tanggal 13 November 2021, Pukul 09.00 wib

⁷⁰ Meti, pekerja/buruh, Wawancara tanggal 13 November 2021, Pukul 16.30 wib

pembayarannya berbeda antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya buruh *ngarit* padi saja tetapi juga terjadi buruh panen cabe, buruh panen jagung, buruh merumput itu pasti berbeda upahnya dengan perempuan meskipun dalam hal kerjanya sama. Perbedaan upah tersebut terjadi bukan karena membeda-bedakan jenis kelamin saja, tetapi lebih melihat kinerja kerjanya yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan sudah umum terjadi di masyarakat Desa Kampung Bogor.

Saat melakukan pekerjaannya terkadang para pemilik sawah atau yang memberi upah sering datang kesawah untuk melihat kinerja para buruh. faktor-faktor terjadinya yang menyebabkan perbedaan pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh:

1. Para buruh perempuan sering terlambat datang, padahal sudah diberitahu oleh *Mu'jir* (pemberi upah) seharusnya datang jam 07.00 Wib tetapi para pekerja laki-laki datang jam 08.00 Wib. Sehingga menyebabkan hasil yang di dapat perempuan lebih sedikit di bandingkan dengan para buruh laki-laki.
2. Dalam waktu bekerja para buruh perempuan sering berhenti istirahat, biasanya bisa sampai 2-4 kali istirahat dalam sehari, yang memakan waktu berkisar 5-10 menit. Sedangkan para pekerja laki-laki hanya berhenti waktu zuhur pada saat jam istirahat sekalian makan minum dan merokok.
3. Para buruh perempuan biasanya pulang bekerja sewaktu sudah asar sudah pulang karena mau masak dan mengurus rumah sedangkan para buruh laki-laki biasanya pulang bekerja jam 17.00 Wib.
4. Kekuatan laki-laki lebih besar dan lebih cepat sehingga hasil yang di dapatkan pun lebih banyak dari pada perempuan.

Oleh sebab itulah faktor terjadinya pembayaran upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan Desa Kampung Bogor, pada dasarnya sesuai dengan sistem pengupahan atau bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan

(*mu'jir*) dengan buruh (*musta'jir*), karena banyak kalangan dari masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah antara Laki-laki dan Perempuan di Desa Kampung Bogor Kabupaten Kepahiang.

Allah menciptakan manusia dengan maksud agar saling tolong menolong antar sesama manusia dengan cara bermuamalah. Prinsip dasar muamalah yakni untuk menciptakan kemaslahatan untuk manusia. Menurut pandangan islam terdapat beberapa pedoman atau acuan yang dijadikan dasar atau hukum dalam islam yaitu Al-Qur'an dan hadist.

Dilihat dari objeknya, akad *ijarah* terbagi menjadi dua yakni *ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*) dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah 'amal*) yakni dengan cara memperkerjakan seseorang melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana praktiknya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan di Desa Kampung Bogor termasuk dalam *al-ijarah 'amal* yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam hukum islam *ijarah* seperti ini di bolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam *ijarah* yaitu *Mu'ajir* yakni orang yang memberi upah atau bisa disebut dengan majikan. Sedangkan *Musta'jir* yakni orang yang menerima upah karena telah melakukan suatu pekerjaan atau bisa disebut dengan buruh atau pekerja.

Dalam fiqh muamalah, upah (*Ijarah*) dapat terbagi menjadi dua jenis: pertama adanya saling kerelaan antara dua belah pihak dalam bertransaksi, kedua upah harus sepadan baik jenis maupun kondisi pekerjaannya Sedangkan upah yang setara atau sepadan untuk suatu jenis pekerjaan yang memiliki nilai setara atau sama, tidak diperbolehkan membedakan upah berdasarkan jenis kelamin. Upah paling tepat yaitu diberikan tanpa harus menindas dari pihak manapun, setiap para pekerja baik buruh tani laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja tanpa adanya ketidakadilan dalam

pemberian. sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah ayat 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada buruh atau para pekerja harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau lakukan sesuai dengan ketentuan awal yang telah mereka sepakati. Dapat dijelaskan bahwa pengupahan yang dilakukan di masyarakat Desa Kampung Bogor harus sesuai dengan hukum islam dan setiap muamalahnya hukumnya mubah, dalam artian jika Mu'jir memberikan upah baik antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan dilihat dari faktor kecakapan kerjanya seperti buruh tani perempuan sering datang terlambat, sering berhenti istirahat sebelum waktunya istirahat, pulanginya lebih awal sedangkan buruh tani laki-laki sesuai dengan ketepatan waktu dalam bekerja dan hasil kerjanya lebih banyak. Oleh karena itu pembayaran upah harus dilakukan dengan jelas dan sepadan seperti apa yang dikerjakan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Perbedaan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Kampung bogor sudah ada sejak lama atas dasar mengikuti dasar *urf* (adat istiadat) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. dasar *urf* (adat istiadat) dapat dipakai dalam lingkungan masyarakat selama tidak bertentangan dengan dengan hukum islam dan tidak menimbulkan kemudoratan bagi kalangan masyarakat. Pemahaman kaidah ini mengajarkan bahwa manusia harus di jauhkan dari *idharar* (tidak menyakiti), orang lain maupun diri sendiri. Jadi selama dalam penetapan upah dengan sistem *urf* (adat istiadat) yang terjadi di Desa Kampung Bogor mempertimbangkan hasil kerja para buruh baik buruh laki-laki maupun buruh perempuan, maka hal tersebut tidak akan merugikan buruh tani yang dan tidak akan menimbulkan kemudharatan. Yang akan menimbulkan kemudharatan apabila memberi upah dengan sistem *urf* (adat istiadat) tidak mempertimbangkan hasil kerja yang hanya melihat dari jenis kelamin maka hal

tersebut pasti akan membawa kemudharatan yang dilarang dalam hukum islam. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an bahwasannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang membedakannya haanyala keimanan dan ketaqwaannya.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl (16):97)

Sistem upah yang telah dijelaskan dalam fiqih muamalah bahwasannya tidak diperbolehkannya adanya unsur penindasan dan prinsip keadilan harus dijalankan sesuai dengan ajaran hukum islam. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani tersebut, dibawah ini penulis uraikan:

1. Dari Rukun

Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani di Desa Kampung Bogor sudah memenuhi sudah memenuhi rukun *ijarah*. yang menerangkan adanya orang yang berakad (*Aqid*) yaitu *Mu'jir* (orang yang memberi upah) dan *Musta'jir* (orang yang menerima upah), adanya sighthat akad yaitu berupa ijab dan qabul, adanya upah, dan terahir manfaat. rukun *ijarah* merupakan pokok yang tidak boleh ditinggalkan agar dibenarkan oleh hukum syara'.

2. Dari Syarat

Dari segi syarat ada yang sudah memenuhi syarat-syarat *ijarah* dan ada yang masih belum memenuhi syarat yaitu untuk syarat terjadinya akad sudah terpenuhi sesuai dengan hukum syara' yaitu *aqid* yang berakal dan *mumayyiz* dan untuk akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunnya gila atau masih di bawah umur. Dalam konsep upah (*ijarah*) memiliki syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh *Musta'jir* dan *Mu'ajir* yaitu: Kedua belah pihak yang berakat menyatakan kerelaan melakukan akad *ijarah* apabila salah seorang terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa 29)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Kampung Bogor bahwasannya alasan para perempuan banyak yang bekerja sebagai buruh tani karena tuntutan ekonomi, yang membuat mereka terpaksa bekerja membanting tulang membantu para suami untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga meskipun dengan upah yang berbeda. Mengenai upah, sejak awal buruh tani perempuan sudah mengetahui adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan tersebut sudah ada sejak dahulu dan sudah umum di Desa Kampung Bogor, tetapi

desakan faktor ekonomi yang membuat mereka tidak protes akan hal itu sehingga mereka tetap bekerja dengan sistem upah yang ada.

Jadi akad akan batal jika ada paksaan dari pihak majikan kepada pihak buruh perempuan dan buruh perempuan merasa keberatan, tetapi selama tuntutan ekonomi yang menjadi penyebab keterpaksaan para buruh dalam bekerja maka akadnya tetap sah.

Kemudian mengenai waktu pembayaran upah yang telah peneliti lakukan di Desa Kampung Bogor yaitu sudah sesuai dengan hukum islam seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yaitu:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ آجِرَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, “ Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah)

Hadis di atas menjelaskan dalam akad *ijarah* bahwasanya dalam memperkerjakan seseorang atau menggunakan jasa seseorang harus segera mungkin di bayar upahnya dan tidak menunda-nunda pembayaran upah seseorang. Sesuai dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa sistem pembayaran upah di Desa Kampung Bogor sudah sesuai dengan konsep *ijarah* yaitu pemilik sawah memberikan upah kepada buruh tani setelah selesai pekerjaan dilakukan.

Jadi hasil penelitian di Desa Kampung Bogor menggambarkan bahwa praktik membayaran *ijarah* di Desa Kampung Bogor sudah sesuai dengan hukum islam jika *mu'jir* memberikan upah para pekerja baik buruh laki-laki dan buruh perempuan mempertimbangkan kualitas kerjanya seperti perempuan hasil kerjanya lebih sedikit di banding dengan laki-laki dan perempuan sering datang terlambat dalam bekerja pulanginya lebih cepat sedangkan para laki-laki kerjanya lebih banyak dan pulanginya juga

lebih sore, para perempuan sering berhenti istirahat dalam bekerja sedangkan laki-laki istirahat hanya pada jam istirahat. Dan jika dilihat berdasarkan faktor-faktor tersebut maka hukumnya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan menjadi mubah. Sedangkan untuk sistem pembayaran juga sudah sesuai dengan hukum islam di bayar setelah selesai masa bekerja. Sedangkan pada akad *ijarah* nya tetap sah apabila unsur keterpaksaan yang di rasakan buruh perempuan berdasarkan faktor ekonomi yang tidak bisa dihindari, namun akadnya juga bisa batal apabila ada paksaan dari pihak majikan dalam porsi pekerjaan di luar kewajibannya sebagai buruh perempuan. Seharusnya sistem pembayaran upah di Desa Kampung Bogor baik buruh perempuan dan buruh laki-laki harus sama rata agar tidak terjadi kecemburuan sosial agar menghindari kemudharatan, karena hubungan laki-laki dan perempuan adalah setara. tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada kualitas pengabdian dan ketaqwaan kepada sang maha kuasa yaitu Allah swt .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran *Ijarah* buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pembayaran *ijarah* buruh tani di Desa Kampung Bogor dengan sistem harian, upah di bayar setelah buruh selesai bekerja, untuk upah buruh laki-laki sebesar Rp 60.000 lengkap dengan rokok makan dan minum sedangkan perempuan Rp 50.000 lengkap dengan makan dan minum, akad yang dilakukan secara lisan, *Mu'jir* datang langsung ke rumah *Mua'jir* untuk menawarkan pekerjaan berubah buruh harian *ngarit* padi, jika *Mua'jir* bersedia terhadap tawaran *Mu'jir* maka besok paginya sudah bisa datang bekerja tanpa adanya akad yang dilakukan secara tertulis.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran *ijarah* antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Kampung Bogor yaitu dilihat berdasarkan kinerja buruh dan pemanfaatan waktu. sehingga dari faktor tersebut yang dijadikan patokan oleh para *Mu'jir* dalam memberikan upah kepada *Mua'jir*.
3. Ditinjau Hukum Islam terhadap praktik pembayaran *ijarah* di Desa Kampung Bogor sudah sesuai dengan hukum islam. yaitu dalam sistem pembayaran upah (*ijarah*) buruh tani di bayar setelah buruh selesai bekerja tanpa menunda-nunda pembayaran. Dan *mu'jir* memberikan upah mempertimbangkan kualitas kerjanya dan pemanfaatan waktu bukan berdasarkan faktor *urf* (adat istiadat) maka hukum perbedaan pembayaran *Ijarah* ini menjadi Mubah. Sedangkan mengenai akadnya, akadnya tetap sah, apabila unsur keterpaksaan yang di rasakan oleh para buruh berdasarkan faktor ekonomi, Namun akad akan menjadi

batal jika ada paksaan dari pihak majikan kepada pihak buruh perempuan dalam porsi pekerjaan di luar kewajibannya sebagai buruh perempuan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan bagi masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yaitu:

1. Hendaknya tidak ada perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan karena jenis pekerjaannya sama, hendaknya upah diberikan sama rata agar tidak adanya kecemburuan sosial agar terhindarnya dari kemudharatan.
2. Untuk menghindari kerugian salah satu pihak hendaknya *mu'jir* (pemberi upah) mengawasi kerja para *Musta'jir* (yang menerima upah) dan hendaknya sebelum bekerja dibuat suatu perjanjian tertulis yang menerangkan aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan.
3. Hendaknya sistem upahan *ngarit* padi di rubah dari jenis harian ke jenis borongan, karena jika dalam bentuk borongan si *Musta'jir* (yang menerima upah) akan mengejar waktu agar cepat selesai dalam bekerja sehingga hasilnya lebih maksimal, agar lebih mencerminkan unsur keadilan.
4. Untuk *mu'jir* (pemberi upah) mengawasi kerja para *Musta'jir* (yang menerima upah) hendaknya bekerja dilandasi dengan unsur saling tolong menolong dan saling rela agar tidak merasa adanya unsur ketidakadilan dan keterpaksaan dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arikonto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka cipta, 1993)

Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2007)

Azwar, Saifudin *Metode peneliitian*", (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010)

Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, bin Zainudin *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013)

Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)

Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020)

Basyir, Ahmad Azhar *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Uii, 2004)

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

Ghazaly, Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamala*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2010)

Hasan, Akhmad Farroh *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press) 2018

Hardiansyah, Haris *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)

- Hendri Tanjung, dan Didin Hafidhuddin *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008)
- Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008)
- Koenjoroningrat, *Metode - Metode penelitian masyarakat*, Cetak ke-9 (Jakarta: Pengadilan tinggi gramedia, 1989)
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Muslich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)
- Shomat, Abd, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2012)
- Syarifudin Hidayat, Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: cv Mandar maju)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*, Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)
- Wahyudin, Endang, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016)

B. JURNAL

- Ahmad Budi Lakuanine, Hamsah Hudafi, Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, Volume 2, Nomor 1, April 2021
- Dina Melita, Wiwin agustian, "konsep pengupahan dalam manajemen syariah" Maret 2020 Vol. 3
- Idwal B, Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam, *Jurnal Mizani : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*, vol 1 no 2, 2014

M.Khairul Hadi Al-Asy'ari, Yuni Hidayatun Nisa', Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 / No.1: 83-100, Januari 2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

Zulkli dkk, sistem pembarab upah bagi kuli barang di pasar sayur blok A padang panjang kota menurut fiqih muamalah, *jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 1I, Nomor 1, Januari-April 202, h 244 Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (jakarta :prenadamedia group), 2010

C. SKRIPSI

Kartikasari, Dwi berjudul *Praktek Penanggulangan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.* (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2019)

Shodik, H. Ahmad Nur *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Dikota Banjar Jawa Barat.* (Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Pustaka, Fira "*Pelaksanaan Pembayaran Upah Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah pada masyarakat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong*" (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2021

L
A
M
P
I
R
A
N



Wawancara dengan Ibu Sarmi (Majikan)



Wawancara dengan Kadus Desa Kampung Bogor



Foto bersama dengan perangkat Desa Kampung Bogor



Wawancara dengan Ibu Arsih (buruh)



Wawancara dengan bapak Mikut (Majikan)



Wawancara dengan ibu Meti (Buruh)



Wawancara dengan Bapak Jumangin (Buruh)



Wawancara dengan Ibu kimik (Buruh)



Wawancara dengan Ibu Dena (Buruh)



Wawancara dengan Bapak Suratman (Buruh)



Wawancara dengan Bapak Darmansyah (Majikan)



SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Rike Maharani

Nim : 1811120004

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Jarah* Buruh Tani (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 22%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,
Wadek I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ap
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



Ayu Rike maharani
NIM. 1811120004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Ayu Rike Maharani
NIM : 181120004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :


1. Tinjauan Hukum Islam terhadap perbuatan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan (Studi Kasus Desa Kampung Bogor, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang)
2. Penyelesaian pembayaran dalam akad pinjaman terhadap praktik usaha jasa jahit busana muslimah hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Bogor, Kec. Kepahiang)
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah pertanian (Studi Kasus Desa Batu Kalung, Kec. Muara Kemuning, Kab. Kepahiang)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Selain untuk pengisi I (catatan harus paham benar konsep jaran)

PA


Ayu Rike

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Pahami benar materi jaran

Dosen



Rika

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah buruh tani (Studi Kasus Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HPM/ HMI


Wery Gusmansyah
NIP. 198202112011011009

Bengkulu, 6 September 2021
Mahasiswa


Ayu Rike Maharani



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0726) 81171, 81172, 81276 Fax. (0726) 81171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Ayu Riki Mahatani
Nim : 181120304
Jur/Prodi : Hukum EKONOMI SYARIAH

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu, 27-01-2021 08.45	Eling Sinta	Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan PISN guna masa yang panjang secara berkelanjutan	1. Dr. Khairudin Wahid, M.Ag 2. Ade Hwangi, M.H	1. ✓ 2. ✓
2.	Rabu, 27-01-2021 10.00	Yesa Putriani	Pembelentahan Peringkat Desa diakhiri kepada desa di Desa Pelayatan Kecamatan Pangajene Kepulauan	1. Dr. Khairudin Wahid, M.Ag 2. Wery Gumansyah, M.H	1. ✓ 2. ✓
3.	Jumat 29-01-2021	Yunisa Damayanti	Konsep ahlul bid'ah dalam Praktek jual beli di antara kegiatan SMP 2 kota smp	1. Dr. Yunita, M.H 2. Wery Gumansyah, M.H 3. Ade Hwangi, M.H	1. ✓ 2. ✓
4.	Jumat 29-01-2021	Dita Nurhaliza	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman yang dilakukan pengembalian beras di desa	1. Eka Nadi, M.H 2. Wery Gumansyah, M.H	1. ✓ 2. ✓
5.	Rabu 03-02-2021	Sani Iswari	Analisis Praktek dalam Praktek jual beli online dan cara fungsionalitas website hukum Islam	1. Dr. H. Supadi M.Ag 2. Wery Gumansyah, M.H	1. ✓ 2. ✓
6.	Rabu 03-02-2021	Ariskan Hadi	Persyaratan jual beli akan game online free fee dalam perspektif HES	1. Dr. Juriyah M.Ag 2. Etiy Mike M.H	1. ✓ 2. ✓
7.	Rabu 03-02-2021	Mustawa Almagh	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinning Ronggeng (budang gubang) sandi di daerah sulung	1. Dr. H. Toha Sodik, M. Ag 2. Hwangi M. P. P	1. ✓ 2. ✓
8.				1. ✓ 2. ✓	1. ✓ 2. ✓
9.				1. ✓ 2. ✓	1. ✓ 2. ✓
10.				1. ✓ 2. ✓	1. ✓ 2. ✓

Bengkulu, 19 Januari 2021
Ka. Prodi HES

Wery Gumansyah, M.H
NIP. 138202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 81171, 81172, 81178 Fax. (0736) 81171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ayu Rike Maharani
Nim : 180120009
Jur/Prodi :

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	04/2021/01	Novi Sella	Tujuan hukum dalam negara Islam di aspek media massa digital	1. Dr. Gunah M. Ag 2. Dr. Nuzuliyah	1. 2.
2.	07/2021/01	Yogi Prasitio	Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di era digital	1. Dr. H. Gunah M. Ag 2. Nuzuliyah	1. 2.
3.		Pluzino	Penerapan hukum Islam dalam fungsi keluarga	1. Masruki, M. H 2. Hamdan, M. H	1. 2.
4.	11/2021/01	Marti Tera Ningsih	Tujuan hukum dalam Syariah terhadap negara Islam di era digital	1. Dr. Gunah M. Ag 2. Nuzuliyah	1. 2.
5.		Lini Yesipa	Penerapan hukum Islam dalam fungsi keluarga	1. Dr. Lim Rahima L. M. A 2. Nuzuliyah	1. 2.
6.	03/2021/09	Meta Riskia	Analisis pelaksanaan pembangunan manusia di era digital	1. Nuzuliyah 2. Nuzuliyah	1. 2.
7.	09/2021/09	Sanda Riska Amelia	Implementasi Perintah Presiden RI ke-14 tahun 2017 tentang pengendalian nilai-nilai	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Nuzuliyah	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 14 September 2021
Ka. Prodi HES

Wely Gusmansyah S.H. M.H
NIP. 198202122011011009






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Nama : Ayu Rike Mahasari
NIM : 191110004
Jurusan/ Prodi : Hukum, Ekonomi, Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Taxi	 <u>Ayu Rike Mahasari</u>	1. <u>Dr. Khairuddin, MA</u>	
		2. <u>Hamdon, M.Pd</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HES


Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Rades Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ayu Rike Maharani
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Bacaan Al-Quran tidak memenuhi standar dasar</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>→ Arifin & Hudaib di. latar belakang menyesuaikan M landasan teori tidak keliru di mana → Ijtihad. M metode di mana di mana metode penelitian di sampel.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar 1


Dr. Khairuddin, M. Ag.
NIP. 6711/4199303002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Papua Dua
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ayu Rike Maharani
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Limit Bopoh Aceh dan Cypat Harah. - Dosen hulu. - masalah & latar belakang terkait dgn. Syarat. Masalah.	→ 1)

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar II

Hamdan, M.Pd.1
NIP. 2012046602



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PangarDewanteIp, (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771

Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ujarah Buruh Tani (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)** yang disusun oleh :

Nama : Ayu Rike Maharani
NIM : 1811120004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 September 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 8 Oktober 2021

Tim Penyeminar Mengetahui,

Penyeminar I

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP: 19671114199303002

Penyeminar II

Hamdan, M.Pd.I
NIP : 2012048802

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Rector Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


Nomor : 1199/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 15 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Pa Dekan,
Wakil Dekan 1


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51270-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1199/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Khairuddin, M.Ag
NIP : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Hamdan, M.Pd.I
NIP : -
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ayu Rike Maharani
NIM/Prodi : 1811120004/HES

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Jarah* Buruh Tani (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021
An. P.K. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

- Tambahan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Rike Maharani Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
NIM : 1811120004 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Jurusan : Syariah Praktik Pembayaran Ijarah (Buruh Tani Studi di
Studi : Hukum Ekonomi Syariah Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang)

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	8/11/2021	ACC Pedoman Wawancara		
2	25/1/2022	- Abstrak - Bab IV		
3	26/1/2022	- Bab V - Kesimpulan - Sistematika penulisan		
4	27/1/2022	- Kesimpulan lebih ditingkas kembali - Daftar pustaka		
05	28/1/2022	prosedur akhir	ACC	

Bengkulu, November 2021

Mengetahui,
Kaprod HES

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.Ag
NIP. 19711114199303002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Rike Muharani
NIM : 1811120004
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Hamdan, M.Pd
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Pembayaran Ijarah (Buruh Tani Studi di
Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	5/11/2021	- Buat pedoman wawancara dan pengisian - Perbaiki letter & bab kelua.	perbaiki	
2.	8/11/2021	Revisi pedoman wawancara.	Langsung p. I.	
3.	11/11/2021	Bab IV. & Absorah	perbaiki	
4.	19/1/2022	+ Absorah/ + Kesimpulan	perbaiki	
5.	24/1/2022	Revisi langsung p. I	Langsung p. I	

Bengkulu, November 2021

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Wery Gusmanasyah, MH
NIP. 198202122011011009

Pembimbing II

Hamdan, M.Pd
NIDN. 2012048802

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ayu Rike Maharani

Nim : 1811120004

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)

A. Daftar Pertanyaan untuk Kepala Dusun Kampung Bogor

1. Sejak kapan bapak menjadi kepala dusun Kampung Bogor?
2. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Kampung Bogor?
3. Berapa banyak petani sawah di Desa kampung Bogor?
4. Sejak kapan perempuan juga ikut bekerja sebagai buruh *ngarit* padi?
5. Menurut sepengetahuan bapak apa faktor yang belatar belakangi perempuan juga ikut bekerja sebagai buruh *ngarit* padi?
6. Menurut sepengetahuan bapak jam berapa mereka mulai berangkat bekerja ?
7. Menurut sepengetahuan bapak apakah ada perbedaan upah antara buruh tani perempuan dan laki-laki?
8. Menurut bapak apa fitor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan?
9. Sejak kapan terjadinya perbedaan upah buruh *ngarit* padi antara laki-laki dan perempuan?
10. Menurut Bapak dengan perempuan ikut bekerja sebagai buruh *ngarit* padi apakah sudah berkontribusi terhadap ekonomi keluarga?

B. Daftar pertanyaan untuk pemberi upah Desa Kampung Bogor

1. Berapa umur bapak/ibu?

2. Apa pekerjaan bapak/ibu saat ini?
3. Sejak kapan bapak/ibu bekerja sebagai petani sawah?
4. Apakah benar ada perbedaan dalam pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan?
5. Sejak kapan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan berbeda?
6. Apa yang faktor yang menyebabkan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan?
7. Berapa upah per hari yang bapak/ibu berikan untuk buruh laki-laki ?
8. Berapa upah per hari yang bapak/ibu berikan untuk buruh perempuan ?
9. Bagaimana sistem pembayaran upah yang bapak /ibu berikan kepada para pekerja buruh tani?
10. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan berbeda?

C. Daftar Pertanyaan untuk buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Kampung Bogor

1. Berapa umur bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu saat ini?
3. Sejak kapan bapak/ibu bekerja sebagai buruh tani ?
4. Mengapa bapak /ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
5. Apa faktor yang melatar belakangi ibu ikut bekerja sebagai buruh tani?
6. Jam berapa bapak/ibu mulai berangkat kerja?
7. Jam berapa bapak/ibu pulang bekerja ?
8. Apa aktivitas yang ibu lakukan sebelum berangkat bekerja sebagai buruh tani?
9. Berapa upah per hari yang bapak/ibu dapatkan bekerja sebagai buruh tani ?
10. Apakah ada perbedaan dalam sistem pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan?
11. Apa yang faktor yang menyebabkan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan?

12. Apakah penghasilan ibu dari bekerja sebagai buruh tani cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga?
13. Apa saja kendala atau faktor penghambat yang Bapak/Ibu alami selama bekerja sebagai buruh tani?
14. Bagaimana ibu membagi waktu antara waktu keluarga dengan waktu bekerja?
15. Bagaimana sistem pembayaran upah bapak/ibu dalam bekerja sebagai buruh tani?

Bengkulu, 08 November 2021


Peneliti



Ayu Rike Maharani
NIM. 1811120004


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Chairuddin, M. Ag
NIP. 19711114199303002

Pembimbing II



Hamdan, M. Pd
NIDN 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagardawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iatnbengkulu.ac.id

Nomor : 1299 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

09 November 2021

Yth

1. Kepala Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
2. Kadus 4 Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
3. Kadus 5 Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Ayu Rike Maharani
NIM : 1811120004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang"**.
Tempat Penelitian : Kabupaten Kepahiang

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. Dinar Mahdi, SH., MH.
NIP. 196503071989031005



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN KEPAHIANG
DESA KAMPUNG BOGOR

Alamat : Jalan Merdeka 1 No 03 Pte 01 Lingsi Sakeloh Kepahiang Kode Pos : 39172

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/D06/5.Keterangan/KB-KPI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kampung Bogor, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang. Menerangkan bahwa :

Nama : AYU RIKE MAHARANI
NIM : 1811120004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Institusi : IAIN BENGKULU

Mahasiswa tersebut telah datang kepada Kepala Desa Kampung Bogor, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang. Dengan maksud dan tujuan untuk meminta data gambaran umum Desa Kampung Bogor, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang. Dan Kami dari Pihak Pemerintah Desa Kampung Bogor, memberikan izin penelitian tersebut di atas yang akan digunakan untuk melengkapi Data penulisan Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN BENGKULU.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampung Bogor
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kepala Desa Kampung Bogor



plagiasi ke tiga ayu rike HES

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
5	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	adoc.tips Internet Source	1%
9	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%

10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	1 %
12	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
14	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
15	123dok.com Internet Source	<1 %
16	erepository.akpindo.ac.id Internet Source	<1 %
17	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
21	repository.uinsu.ac.id	

	Internet Source	<1 %
22	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
23	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
24	id.123dok.com Internet Source	<1 %
25	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
27	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
29	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
30	baturoto.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	ojs.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
32	roikhanma.wordpress.com Internet Source	<1 %

		<1 %
33	docplayer.info Internet Source	<1 %
34	sultansinindonesieblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
36	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
37	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
38	journal.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
39	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
40	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
42	akademikita.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %

44 repository.unhas.ac.id Internet Source <1 %

45 suthefisikaumm.blogspot.com Internet Source <1 %

46 www.scilit.net Internet Source <1 %

47 www.slideshare.net Internet Source <1 %

48 achmadfauzids88.blogspot.com Internet Source <1 %

49 repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On